

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang produknnya dikembangkan berdasarkan al-Quran dan hadis (Mardani, 2014). Bank syariah juga merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya dengan prinsip syariah, yaitu berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*), adapun prinsip syariah merupakan prinsip berdasarkan hukum Islam yang secara spesifik berdasarkan pada fatwa dari lembaga yang berwenang yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Ananta, 2019).

Berdasarkan Al-Qur'an dalam Firman Allah QS. Ar-Rum ayat 39 yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْغِفُونَ

Artinya:

“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”(Departemen Agama RI, 2005).

Kandungan ayat di atas menjelaskan barang siapa yang memberikan sesuatu kepada seseorang dengan harapan orang itu akan membalas dengan pemberian yang lebih banyak daripada yang telah diberikannya, maka pemberian yang demikian tidak berpahala di sisi Allah. Sedangkan orang

yang memberikan zakat kepada seseorang dengan tujuan mendapatkan keridhaan Allah, maka akan dilipat gandakan pahala dan balasan si pemberinya oleh Allah.

Perkembangan perbankan syariah di era reformasi ditandai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Adapun Undang-Undang tersebut diatur dengan rinci seperti landasan hukum, serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah, pengertian bank syariah dalam pasal 1 ayat 7 UU No. 21 Tahun 2008 adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Rakyat Syariah.

Dalam hal ini, kegiatan bank syariah adalah menyalurkan dana kepada nasabah yang membutuhkan dan lembaga keuangan yang diperlukan untuk mendukung dan memperkuat sistem keuangan nasional yang beragam sehingga memberikan lebih banyak pilihan bagi pengembangan sektor usaha(Soemitra, 2017).

Adapun fungsi utama bank syariah adalah menyalurkan pembiayaan. Pembiayaan merupakan pemberian dana atau tagihan yang dibentuk berdasarkan kesepakatan bank dengan pihak lain, yang dapat menghasilkan bahwa pihak yang sedang dibiayai harus mengembalikan dana sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati berupa imbalan atau bagi hasil(Kasmir, 2019).

Salah satu bentuk pembiayaan adalah pembiayaan multiguna di PT. Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Marelan. Pembiayaan multiguna

yang merupakan salah satu solusi ideal bagi masyarakat menengah kebawah yang menghadapi keterbatasan ekonomi, karena dalam konteks perbankan pembiayaan multiguna memberikan akses yang lebih mudah dan cepat kepada nasabah untuk memperoleh dana yang dibutuhkan (Nasution, 2018). Selain itu, dapat membantu individu dan keluarga menjaga kestabilan finansial. Pembiayaan multiguna juga mendorong daya beli masyarakat yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Disisi lain, pembiayaan multiguna pada PT. Bank Sumut Syariah juga dapat didefinisikan sebagai pembiayaan berupa penyediaan dana untuk berbagai kebutuhan yang sifatnya konsumtif, investasi dan modal kerja dengan menggunakan akad *Murabahah* atau jual-beli. Pembiayaan ini juga dapat diperuntukan oleh pegawai-pegawai tetap di instansi pemerintahan atau yang biasa dikatakan Aparatur Sipil Negara (ASN) (Soemitra, 2009).

Berdasarkan data dari PT. Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Marelان jumlah nasabah pembiayaan multiguna-ASN di PT. Bank Sumut dari tahun 2020-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Data Jumlah Nasabah Pembiayaan Multiguna-ASN Studi Kasus PT.
Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Marelان

No.	Tahun	Jumlah Nasabah
1.	2020	35 Nasabah
2.	2021	73 Nasabah
3.	2022	93 Nasabah
4.	2023	105 Nasabah
Total		306 Nasabah

Sumber. PT. Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Marelان Tahun 2023.

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa jumlah nasabah pembiayaan multiguna-ASN di PT. Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Marelan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Pada tabel diatas terlihat jumlah nasabah di PT. Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Marelan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 jumlah nasabah di PT. Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Marelan hanya sebanyak 35 nasabah. Pada tahun 2021 PT. Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Marelan mengalami sedikit peningkatan menjadi 73 nasabah dengan selisih 38 nasabah. Pada tahun 2022 PT. Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Marelan mengalami sedikit peningkatan menjadi 93 nasabah dengan selisih 20 nasabah. Pada tahun 2023 PT. Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Marelan mengalami peningkatan menjadi 105 nasabah dengan selisih 12 nasabah.

PT. Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Marelan mengalami peningkatan jumlah nasabah pada pembiayaan multiguna-ASN setiap tahunnya. Hal tersebut membuktikan bahwa PT. Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Marelan ini memiliki suatu daya tarik bagi nasabah untuk memilih pembiayaan multiguna-ASN di PT. Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Marelan. Kenaikan jumlah nasabah setiap tahunnya karena adanya keputusan nasabah untuk memilih pembiayaan multiguna-ASN di PT. Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Marelan. Keputusan nasabah ini bersumber dari literasi keuangan syariah, inklusi keuangan syariah, sikap keuangan syariah yang diberikan PT. Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Marelan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam pembiayaan multiguna-ASN ialah dipengaruhi oleh perilaku manajemen keuangan syariah yang berkaitan dengan beberapa faktor yaitu literasi keuangan syariah, inklusi keuangan syariah dan sikap keuangan syariah. Dengan kata lain, keputusan nasabah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berdasarkan dengan produk dan jasa bank. Maka dari itu hal tersebut menjadi peluang pihak manajemen keuangan syariah untuk melakukan tindakan strategi agar dapat meyakinkan masyarakat sehingga tertarik dan memutuskan untuk menggunakan produk dan jasa pada bank sumut syariah.

Literasi keuangan syariah merupakan kemampuan seseorang dalam hal pengetahuan keuangan, keterampilan, dan sikap dalam mengelola keuangan menurut(Yunus & Rini, 2021). Literasi keuangan syariah juga dapat diartikan sebagai penguasaan individu atas pengetahuan, pemahaman, beserta kemampuan dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan prinsip syariah guna mencapai kesejahteraan.

Menurut Hambali(2018), literasi keuangan syariah merupakan pengetahuan atau wawasan yang dimiliki oleh seseorang mengenai produk dan jasa keuangan syariah, serta dapat membedakan antara sistem bank syariah dengan bank konvensional yang akhirnya berimplikasi pada sikap seseorang dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan syariat islam.

Inklusi keuangan menurut Strategi Keuangan dan Inklusif Bank Indonesia, merupakan hak bagi setiap manusia untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman,

informatif, dan terjangkau biayanya dengan penghormatan penuh terhadap harkat dan martabatnya.

Adapun yang dimaksud dengan inklusi keuangan syariah yaitu upaya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah agar mampu mengelola dan mendistribusikan sumber-sumber keuangan sesuai dengan prinsip syariah (Yunus & Rini, 2021). Inklusi keuangan syariah juga dapat diartikan tersedianya akses dan mengenai bagaimana masyarakat berinteraksi serta menggunakan produk dan jasa keuangan syariah.

Menurut (Cahya et al., 2021) sikap keuangan syariah adalah penilaian, wawasan atau situasi pemikiran tentang keuangan diterapkan pada sikapnya. Menurut (Novianti & Salam, 2021) adalah kecenderungan perilaku positif atau negatif terhadap uang, sikap positif terhadap uang mempengaruhi orang dengan penjelasan dan pengetahuan keuangan yang lebih baik sehingga dapat memanfaatkan keuangannya, sedangkan sikap negatif dapat menyebabkan salah urus, pengetahuan yang tidak memadai dan keruntuhan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang literasi keuangan syariah, inklusi keuangan syariah, sikap keuangan syariah yang ada di PT. Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Marelan. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN NASABAH MEMILIH PEMBIAYAAN MULTIGUNA-ASN (STUDI KASUS: PT. BANK SUMUT SYARIAH KCPSy KOTA BARU MARELAN)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Adanya kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan syariah dengan literasi dan inklusi keuangan konvensional, dimana rendahnya literasi keuangan syariah menunjukkan masyarakat belum memahami dengan baik berbagai produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan syariah (Nurohman & Qurniawati, 2022).
2. Kurangnya literasi keuangan syariah, inklusi keuangan syariah, dan sikap keuangan syariah dalam mengelola keuangan. Perilaku manajemen keuangan syariah masih banyak yang belum mengerti sepenuhnya tentang bagaimana pengetahuan perilaku manajemen keuangan syariah dalam mengelola keuangan, mengalokasikan, dan memanfaatkan sumber daya keuangan agar tidak menimbulkan hal buruk pada pembiayaan multiguna (Nisa et al., 2020).
3. Perbedaan hasil penelitian terdahulu, faktor-faktor seperti literasi keuangan syariah, inklusi keuangan syariah dan sikap keuangan syariah yang memiliki pengaruh terhadap keputusan nasabah. Namun, masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana faktor-faktor ini mempengaruhi keputusan nasabah pada PT. Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Marelan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah literasi keuangan syariah, inklusi keuangan syariah dan sikap keuangan syariah secara parsial berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam melakukan pembiayaan multiguna-ASN di PT. Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Marelan ?
2. Apakah literasi keuangan syariah, inklusi keuangan syariah dan sikap keuangan syariah secara simultan berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam melakukan pembiayaan multiguna-ASN di PT. Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Marelan ?
3. Bagaimana elastisitas literasi keuangan syariah, inklusi keuangan syariah dan sikap keuangan syariah terhadap keputusan nasabah dalam melakukan pembiayaan multiguna-ASN di PT. Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Marelan ?

1.4 Batasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang akan dibahas berdasarkan judul yang akan diangkat dan supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak terjadi penyimpangan, maka penelitian ini hanya berfokus untuk mengkaji literasi keuangan syariah, inklusi keuangan syariah dan sikap keuangan syariah terhadap keputusan nasabah pada PT. Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Marelan. Pada batasan masalah peneliti hanya mengambil populasi pada tahun 2023 dengan jumlah nasabah 105 dan Sampel dalam penelitian ini

terbatas, hanya dilakukan pada PT. Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Marelan dengan jumlah sampel 83 nasabah.

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis mengenai tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui literasi keuangan syariah, inklusi keuangan syariah dan sikap keuangan syariah secara parsial berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam melakukan pembiayaan multiguna-ASN di PT. Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Marelan ?
2. Untuk mengetahui literasi keuangan syariah, inklusi keuangan syariah dan sikap keuangan syariah secara simultan berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam melakukan pembiayaan multiguna-ASN di PT. Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Marelan ?
3. Untuk mengetahui elastisitas literasi keuangan syariah, inklusi keuangan syariah dan sikap keuangan syariah terhadap keputusan nasabah dalam melakukan pembiayaan multiguna-ASN di PT. Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Marelan ?

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi berbagai pihak, khususnya untuk penulis, perusahaan dan pihak kampus :

1. Bagi Peneliti

Sebagai menambah wawasan dalam dunia kerja dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Syariah di Universitas Potensi Utama Medan.

2. Bagi pihak Bank sumut syariah

Dapat digunakan dalam menambah pengetahuan serta sebagai bahan perbandingan dan pertimbangan dalam memecahkan masalah yang serupa. Dan dengan adanya penulisan ini dapat menambah pengetahuan khususnya terhadap permasalahan pembiayaan multiguna-ASN pada Bank Sumut Syariah yang merupakan salah satu karakteristik dalam perbankan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah.

3. Bagi Universitas Potensi Utama

Sebagai pengembangan ilmu dan tambahan referensi bahan ajaran untuk kedepannya tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah memilih pembiayaan multiguna-ASN.